

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan, berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan. Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Taj Al-Arus* dikatakan :

زَوَّجَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَزَوَّجَهُ إِلَيْهِ قَرْنَهُ

Artinya: *Menjodohkan sesuatu dengan sesuatu dan menjodohkannya dengan pasangannya.*¹

Menurut syara' fuqaha' telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalal kan sesuatu tersebut. Akan tetapi inti bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan tertinggi ialah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 35.

dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.²

Pernikahan menurut Sulaiman Rasjid ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³

1. Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mitsaaqan gholidon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Perkawinan ini dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Pengertian Perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita

²*Ibid*, hlm. 36.

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 75, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 374.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁵

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Sah yaitu sesuatu pekerjaan (Ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁶

⁵*Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 46.

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari :

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- d. *Shighat* akad nikah

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua Orang Saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

3. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka

perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.⁷

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :⁸

a. Syarat-syarat kedua mempelai

a) Syarat-syarat pengantin pria

Calon suami beragama Islam.

1. Terang (jelas) bahwa calon suaminya itu betul laki-laki.
2. Orangnya diketahui.
3. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri.
4. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu

⁷*Ibid*, hlm. 49.

⁸*Ibid*, hlm 49-50.

5. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon isteri, serta tahu betul calon isterinya halal baginya.
6. Tidak sedang melakukan ihram.
7. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
8. Tidak sedang mempunyai isteri empat.

b) Syarat-syarat pengantin perempuan

1. Beragama Islam atau ahli kitab
2. Terang bahwa ia wanita bukan *khunsa*
3. Wanita itu tentu orangnya
4. Halal bagi calon suami
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah
6. Tidak dipaksa
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

b. Syarat-syarat ijab kabul

Perkawinan itu wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya,

sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya⁹

c. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.

Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut¹⁰ :

1. Seorang laki-laki
2. Muslim
3. Baligh
4. Berakal dan adil (tidak fasik)

d. Syarat-syarat saksi¹¹

1. Berakal
2. Baligh
3. Merdeka
4. Islam
5. Kedua orang saksi itu mendengar.

C. Hukum Pernikahan

Hukum melakukan perkawinan asalnya adalah mubah, mubah artinya sesuatu yang diperbolehkan yaitu sepanjang syar'I tidak melarang maka diperbolehkanataupun sebaliknya. Tetapi sifat hukum

⁹*Ibid*, hlm. 57.

¹⁰*Ibid*, hlm. 59.

¹¹*Ibid*, hlm. 64.

mubah ini dapat berubah kembalikepada pelakunya sendiri, dapat menjadi sunah, wajib, makruh bahkan haram.¹²

Islam menganjurkan dengan beberapa cara, dimana salah satunya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan firman Allah SWT Surat Ar- Râd (13) ayat: 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunannya. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul ayat (mu’jizat) melainkan dengan izin Allah SWT. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”.

Dan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT terhadap orang yang ragu untuk melakukan akad atau “Nikah”, maka Allah SWT menjanjikan suatu hal untuk memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, dan menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampumengatasi kemiskinan, dan apabila keraguan menghilang dan timbul sifat positif dan keberanian, maka Allah SWT akan kabulkan yang mempunyai nilai yang baik dan pantas menurut Allah SWT.

¹²Umar Haris Sanjaya Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta:Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm. 49.

Seperti dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa (4) ayat : 3, yang

berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُوا لُوَافٍ أَوْ جَدَّةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Sehingga dasar hukum perkawinan yakni mengacu kepada Firman Allah SWT yakni Al-Quran nur karim dan Sunah Rasulullah SAW. Karena inilah dasar hukum yang utama, sehingga hukum-hukum yang ada sekarang mengacu kepada sumber utama yang di atas.¹³

Pernikahan jika ditinjau dari hukum syar’i ada lima macam, secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu :

1. Wajib

Hukum nikah wajib bagi orang-orang yang telah pantas menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.

¹³*Ibid.*

2. Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

3. Haram

Hukum nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara'. Sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

4. Makruh

Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua dan kekurangan fisik lainnya.

5. Mubah

Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.¹⁴

¹⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 80.

D. Asas-Asas Perkawinan

Dalam perkawinan diatur pula adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau asas-asas dari implementasi suatu perkawinan. Adapun asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

1. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya yang dikehendaki, yang bersangkutan diizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
2. Asas-asas dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
3. Sebagai asas yang fundamental ialah suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas yang tidak kalah pentingnya Undang-Undang perkawinan ini menganut asas bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinannya, supaya

dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa ada perceraian.

5. Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, sehingga Undang-Undang ini berprinsip mempersulit terjadinya perceraian.
6. Sebagai asas perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah baik dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dunia pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan bersama oleh suami istri.¹⁵

E. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

1. Syariat

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik

¹⁵Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 71.

yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁶ Syariat juga berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹⁷

Adapun sumber hukum islam menurut syariat yaitu:¹⁸

a. Al-Qur'an

Semua ulama sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam sekaligus sumber hukum Islam pertama dalam Islam dan yang paling utama. Al-Qur'an adalah sumber petunjuk bagi orang yang beriman yaitu ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman kehidupan seseorang muslim. Jadi Al-Qur'an adalah kaidah yang menjadi tatanan hukum untuk manusia agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan benar menurut hukum-hukum Allah SWT.

¹⁶Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm. 24.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2017), hlm. 19.

b. As-Sunah

Dalam kajian hukum Islam *as-sunah* ini adalah sumber hukum Islam yang kedua. As-Sunah adalah cara-cara hidup nabi Muhammad SAW yaitu perkataan atau ucapan Nabi SAW (*sunnah qauliyah*), perbuatannya (*sunnah fi'liyah*), dan keadaan diam beliau ketika ditanya atau melihat sesuatu (*sunnah sukuti* atau *taqririyah*). Berkaitan dengan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum, jika dilihat dari wujud ajaran Islam itu sendiri Rasulullah merupakan tokoh sentral yang sangat dibutuhkan, bukan sekedar untuk membawa risalah ilahiyah dan menyampaikan ajaran Islam yang ada didalamnya, tetapi lebih dari itu, beliau dibutuhkan sebagai tokoh satu-satunya yang dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan, merinci atau memberi contoh pelaksanaan ajaran yang disampaikan melalui Al-Qur'an, oleh karena itu kebenaran tentang perilaku Rasulullah SAW merupakan syariat berikut sebagai dalil dan sumber hukum yang kedudukannya sebagai wahyu setelah Al-Qur'an, sunnah biasa juga disebut dengan hadis.

Hadis atau sunnah sebagai salah satu dari sumber hukum Islam, maka setiap hadis harus diuji kebenarannya, karena pada masa Rasulullah SAW masih hidup, hadis ini belum pernah ditulis dan hanya dihafalkan oleh para sahabat, sehingga para ulama hadis

melakukan penelitian dan studi yang diteliti tentang hadis, sehingga mereka membuat klasifikasi berdasarkan cara pemberitaannya.

2. Fiqh

Dalam bahasa Arab *fiqh* artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu, ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas memahami dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.¹⁹

Adapun ijtihad yang memiliki pengertian secara istilah yaitu menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat, dengan jalan mengeluarkannya dari Al-Qur'an dan Sunnah atau menghabiskan kesanggupan seorang ahli *fiqh* untuk menghasilkan sangkaan (*zhann*) dengan menetapkan suatu hukum. Makna mengenai ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan yang terdapat pada seorang praktisi dari dalil yang terperinci dan juga mencari kandungan hukum dengan menggunakan kemampuan akal pikiran oleh seorang atau beberapa *fuqaha*, namun tetap beracuan dengan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga ijtihad akan menemukan suatu hukum yang baru dan dapat diamalkan oleh umat Islam.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 237.

Dalam melakukan ijtihad ada beberapa metode ijtihad yang dapat dilakukan oleh seorang mujtahid, yaitu: ²⁰

a. Ijma'

Ijma' diartikan sebagai kesepakatan terhadap sesuatu, dalam pengertiannya ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dalam menyelesaikan suatu masalah hukum pada masa yaitu setelah Rasulullah SAW wafat. Ijma para sahabat ini mempunyai kedudukan tertinggi dengan alasan bahwa para sahabat adalah orang-orang terdekat Rasulullah SAW.

b. Qiyas

Qiyas artinya mengukur dan ukuran. Kata qiyas ini dapat diartikan ukuran, sukatan, timbangan dan lainnya yang berarti dengan itu, atau pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya, atau penjelasan lain yaitu menetapkan semisal hukum yang diketahui pada hukum lain yang diketahui karena persekutuan (persamaan) *illat* hukum.

c. Istihsan

Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalil umum,

²⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2017), hlm. 19.

dengan kata lain meninggalkan satu dalil beralih kepada dalil yang lebih kuat atau membandingkan satu dengan dalil lainnya untuk menetapkan hukum.

d. Mashlahah Mursalah

Kata mashlahah berarti kepentingan hidup manusia dengan kata *mursalah* berarti sesuatu yang tidak ada ketentuan *nash syariah* yang menguatkan atau membatalkannya.

e. Istishhab

Istishhab adalah menjadikan ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketentuan dalil yang mengubahnya, yaitu mengembalikan segala sesuatu pada ketentuan semula selama tidak ada dalil yang mengharamkan hukumnya tidak berubah.

f. Dzari'ah

Dzari'ah mempunyai arti jalan menuju sesuatu. Dalam hukum Islam dzari'ah merupakan salah satu metode ijtihad dengan pembagian *sadd dzari'ah* (melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan menuju pada suatu kerusakan) dan *fath adz dzari'ah* (bagian dari dzari'at yang artinya membuka segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan, sehingga jalan-jalan yang akan melancarkan terjadinya kerusakan wajib dihindarkan).

g. Urf (adat)

Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam dapat dikukuhkan agar tetap terus berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Menurut Rahmat Syafi'i dalam hukum Islam urf adalah adat secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

Setiap urf akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga urf tidak berlaku universal atau lokal, tetapi urf ini bisa saja hanya berlaku pada suatu desa saja, asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Jadi urf ini terjadi karena gejala sosial yang terbentuk karena adanya interaksi para manusia. Berijtihad dengan metode urf ini jika adat yang berlaku secara normatif tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dalam Islam ada dua jenis urf yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu.

1). *Urf Shahih* yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan juga tidak bertentangan

dengan undang-undang yang berlaku apabila dilaksanakan akan mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat.

2). *Urf Fasid* yaitu adat yang merupakan kebiasaan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, akal sehat, serta undang-undang yang berlaku, dan juga adat yang diterapkan di masyarakat akan memberikan mudharat bagi masyarakat itu sendiri atau yang lainnya.

Para ulama sepakat bahwa urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara. Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*'. Tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.²¹

²¹Sucipto, '*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*', dalam Jurnal Ilmiah, Vol.7 No.1, 2015.

F. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui aturan yang pembentukannya tanpa legeslatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan.²²

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.²³

G. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu "*traditio*" atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok

²²Dedi Sumanto, *Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmiah IAIN Sultan Amai Gorontalo Vol.17 No.2, hlm. 182.

²³Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019) hlm. 1.

masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.²⁴ Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang.

1. Tradisi *Semele*

Pengertian *semele* dalam bahasa daerah ialah tindakan berlebih-lebihan, jadi tradisi *semele* ialah tradisi yang berlebih-lebihan²⁵. Kata *semele* tercantum dalam sebuah lagu di daerah Sumatera Selatan yang menceritakan pintaan selain mahar yang berlebih lebih sebagai berikut :

Pesanku ngan endung udelah
Ngurusi rasanku ngan Rumlah
Betepok bukannya sebelah
Sanggulan gi pacak di cakagh

Pintaknye bebele ige
Bapaknye nak ayam beruge
Endungnye nak cincin bemate
Niningnye bekendak semele

²⁴M. Syukri Albani Nasution, M. Nur Husein Daulay Neila Susanti dan Syarifuddin Syam, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Jakarta: Pt. Grafindo, 2015), hlm. 16.

²⁵ Wawancara dengan ibu Jus Naini pada tanggal 29 Januari 2020

*Nak dodol nak bajik
 Ai seratus bungkos
 Belum bekendak
 Ading sanak lah bepepuhot*

*Pintaan secare baghi
 Dik makai di jaman mbak ini
 Bebele beutang begawi
 Penganten tekuhos mbayari²⁶*

Maksud dari lagu diatas menceritakan “ Pesanku dengan ibu sudahlah, mengurus rencana dengan Rumlah, Bertepuk bukannya sebelah, Sanggulan masih bisa dicari (Wanita masih bisa dicari). Permintaannya bermacam macam sekali, Ayahnya ingin ayam hutan, Ibunya ingin cincin permata, Neneknya bertingkah berlebihan. Ingin dodol ingin wajik, seratus bungkus, belum meminta, adik beradik bermusyawarah. Permintaan dengan cara lama (adat dahulu) , tidak dipakai dizaman sekarang ini, bermacam macam berhutang bekerja. Pengantin sampai kurus untuk membayar semuanya.(kesusahan)²⁷

²⁶[Http://www.lagudaerah.id/semele/](http://www.lagudaerah.id/semele/) di akses pada tanggal 18 Juni 2020.

²⁷Wawancara dengan Ibu Erni Kurniati, warga desa Banjar Sari, Pada Tanggal 20 Juni 2020.